




PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
SOP-IR-02-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI	
			
Muhammad Aditya IR Assistant Manager 01 Desember 2021	Bayu Sasono Aji HR Operation Manager 01 Desember 2021	Titien Supeno HR Director 01 Desember 2021	Albert Saputro President Director 01 Desember 2021

Head Office:

The Convergence Indonesia 21st floor
Jl. Epicentrum Boulevard Raya, Kawasan Epicentrum
HR Rasuna Said – Jakarta 12960
Phone : (+62-21) 2988 0399
Fax : (+62-21) 2988 0427
Website : www.merdekakoppergold.com

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	3 dari 13

1. UMUM

Prosedur mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya untuk mengatur proses dalam penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. TUJUAN

Tujuan prosedur ini sebagai pedoman pelaksanaan perihal tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga seluruh penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen


Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. PROSEDUR

5.1 Definisi


1. Perusahaan adalah PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya.

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	4 dari 13

3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang didirikan oleh para Pekerja di PT Merdeka Copper Gold, Tbk. atau anak-anak perusahaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Pekerja yang menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
5. Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dipilih atau ditunjuk oleh Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk menjalankan atau mengurus roda organisasi suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
6. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Perusahaan, Pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Perusahaan atau gabungan Perusahaan dengan Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan hubungan kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu Perusahaan.
8. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:
 - a. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
 - b. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
 - c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
 - d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Satu Perusahaan adalah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan.
9. Perundingan Bipartit adalah perundingan antara Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	5 dari 13

10. Risalah Perundingan Bipartit adalah catatan hasil Perundingan Bipartit yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap dan alamat para pihak,
 - b. Tanggal dan tempat perundingan,
 - c. Pokok masalah atau alasan perselisihan,
 - d. Pendapat para pihak,
 - e. Kesimpulan atau hasil perundingan, dan
 - f. Tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.
11. Mediasi Hubungan Industrial adalah proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
12. Konsiliasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi seorang atau lebih konsiliator.
13. Arbitrase Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
14. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara Perselisihan Hubungan Industrial.
15. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak (pihak Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Perusahaan) sebagai hasil atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

5.2 Ketentuan Umum

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menganut prinsip musyawarah, bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan, cepat, tepat, adil, dan murah.
2. Untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak Perusahaan agar memenuhi hak-hak Pekerja tepat pada waktunya dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.


*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	6 dari 13

- b. Pihak Pekerja agar melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak Perusahaan maupun dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

5.3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Bipartit

1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan diupayakan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit.
3. Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan Perundingan Bipartit secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan Perundingan Bipartit, maka salah satu pihak tersebut mencatatkan Perselisihan Hubungan Industrial kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat tersebut memfasilitasi untuk melakukan proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat tripartit (Mediasi/Konsiliasi/Arbitrasi).
4. Selama dalam proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, setiap Pekerja yang menjadi Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat meminta pendampingan dari Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh dimana Pekerja tersebut terdaftar.
5. Departemen HR memfasilitasi 2 (dua) kali pelaksanaan Perundingan Bipartit dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perundingan Bipartit pertama dilaksanakan.
6. Perundingan Bipartit yang berakhir dengan kesepakatan, maka dituangkan dalam dokumen Perjanjian Bersama.
7. Perundingan Bipartit yang berakhir dengan tidak dicapainya kesepakatan (gagal), maka dituangkan dalam dokumen Risalah Perundingan Bipartit, termasuk menyepakati mekanisme proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat tripartit (Mediasi/Konsiliasi/Arbitrasi) untuk kemudian dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti Risalah Perundingan Bipartit.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	7 dari 13


5.4 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Tripartit

1. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Konsiliasi atau Arbitrase (sesuai kategori perselisihan) dan jika sampai dengan 7 (tujuh) hari para pihak tidak menentukan pilihan tersebut, maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat melimpahkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada mediator untuk dilakukan melalui Mediasi.
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi oleh mediator dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pelimpahan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diterima.
3. Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tercapainya kesepakatan dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi, maka mediator mengeluarkan Anjuran (tertulis) yang dilengkapi dengan risalah penyelesaian melalui mediasi dengan ketentuan:
 - a. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mediasi pertama, Anjuran dan risalah penyelesaian melalui mediasi sudah disampaikan kepada para pihak,
 - b. Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Anjuran, para pihak wajib memberikan jawaban tertulis yang isinya menerima atau menolak Anjuran,
 - c. Pihak yang tidak memberikan jawaban atas Anjuran yang dikeluarkan, maka dianggap menolak Anjuran,
 - d. Salah satu pihak atau para pihak yang menolak Anjuran dapat melanjutkan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

5.5 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Pengadilan Hubungan Industrial

1. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja bekerja, dengan melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi dan dokumen terkait lainnya yang terbit atas proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat sebelumnya.

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*


PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	8 dari 13


2. Hakim akan memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan dokumen pelengkap lainnya, maka hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.
3. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban. Apabila Penggugat ingin mencabut gugatannya setelah Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui Tergugat.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama.
5. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial melalui pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat.
6. Majelis Hakim melakukan pemanggilan secara sah kepada para pihak untuk menghadiri sidang dan kemudian memberikan putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.
7. Para pihak atau salah satu pihak yang tidak menerima putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Kecuali putusan mengenai Perselisihan Kepentingan dan Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.

5.6 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi

1. Para pihak atau salah satu pihak yang akan mengajukan upaya hukum tingkat kasasi atas putusan Perselisihan Hak atau Perselisihan PHK selambat-lambatnya diajukan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan dalam sidang putusan majelis hakim pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial bagi pihak yang hadir atau 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan bagi pihak yang tidak hadir.
2. Putusan pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial yang tidak dilakukan upaya hukum tingkat kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan isi putusan wajib dilaksanakan oleh para pihak.
3. Majelis hakim pada tingkat kasasi memeriksa dan kemudian menerbitkan putusan kasasi atas Perselisihan Hubungan Industrial tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi, untuk selanjutnya putusan dilaksanakan oleh para pihak.

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00	
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL		Tgl Dibuat	01 Desember 2021
			Revisi ke	00
			Halaman	9 dari 13



Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	10 dari 13

6. LAMPIRAN

1. Formulir Undangan Perundingan Bipartit
2. Formulir Risalah Perundingan Bipartit
3. Formulir Perjanjian Bersama

*Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari
PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.*

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	11 dari 13

Lampiran 1: Undangan Perundingan Bipartit

	UNDANGAN PERUNDINGAN BIPARTIT	No. Dok	FRM-IR-02-00
		Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi Ke	00
		Halaman	1 dari 1

..... 20.....

Perihal : Undangan Perundingan Bipartit
Lampiran :

Kepada Yth.
Sdr.
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi antara dengan terkait maka kami bermaksud mengundang untuk melakukan musyawarah melalui perundingan Bipartit pada:

Hari/Tanggal :
Pukul :
Tempat :


Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran bapak/ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik siekronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	12 dari 13

Lampiran 2: Risalah Perundingan Bipartit

	RISALAH PERUNDINGAN BIPARTIT	No. Dok	FRM-IR-03-00
		Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi Ke	00
		Halaman	1 dari 1

1. Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini mewakili PT Merdeka Copper Gold ("Perusahaan")

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal ini mewakili ("Pekerja")

2. Tempat/Tanggal Perundingan :

3. Alasan Perselisihan :

4. Pendapat Para Pihak

a. Perusahaan :

b. Pekerja :

5. Kesimpulan :

Perusahaan,

Pekerja,

(.....)

(.....)

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.		Nomor Dok.	SOP-IR-02-00
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi ke	00
		Halaman	13 dari 13

Lampiran 3: Formulir Perjanjian Bersama

	PERJANJIAN BERSAMA	No. Dok	FRM-IR-04-00
		Tgl Dibuat	01 Desember 2021
		Revisi Ke	00
		Halaman	1 dari 1

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal Perjanjian Bersama ini mewakili PT Merdeka Copper Gold untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

Dalam hal Perjanjian Bersama ini mewakili untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, bertempat di, sehubungan dengan adanya permasalahan, maka **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah mencapai kata sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya masing-masing pihak berkewajiban melaksanakan Perjanjian Bersama ini dengan itikad baik.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

(.....)

(.....)

Saksi-saksi :

1.
 (.....)

2.
 (.....)

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.

Terbitan dokumen ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam sistem, dipindahkan dalam bentuk dengan cara apapun baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat atau lainnya tanpa izin dari PT MERDEKA COPPER GOLD, Tbk.